

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi kehidupan, manusia selalu berusaha untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan sisanya digunakan untuk menabung. Kerap sekali banyak ditemukan di mana masyarakat memiliki harta banyak dalam bentuk uang atau *cash*, sehingga masyarakat tersebut merasa kesulitan untuk menyimpan uangnya dikarenakan takut hilang. Sehingga membutuhkan penyimpanan uang yang lebih mudah, nyaman dan aman.

Seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini, sudah banyak masyarakat dalam menyimpan uangnya dengan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, dengan ditambah lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berkembang di Indonesia yang perkembangannya bisa dikatakan cukup pesat. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam penerapan transaksi keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari lembaga keuangan syariah bank maupun non bank. Dalam lembaga keuangan syariah terdapat pembinaan dan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-

MUI).Salah satu dari lembaga keuangan syariah non bank yakni Baitul Maal Wat-Tamwil(BMT).

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal.Disebut informal dikarenakan lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.¹ Dengan pengertian lain BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah yang antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomian. Selain itu Baitul Maal Wat-Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, sedekah, serta menyalurkan dana sesuai dengan peraturan dan amanah.²

Keberadaan BMT (Baitul Maal Wat-Tamwil) memiliki fungsi yakni sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (nasabah atau anggota BMT) yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.

¹ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 115.

²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 51.

Dalam menghadapi persaingan antar lembaga keuangan syariah dengan yang lainnya, setiap lembaga pastinya memiliki strategi untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah atau menarik perhatian nasabah baru untuk melakukan penyimpanan dana maupun pembiayaan. Salah satu diantaranya yakni dengan iming-iming atau promosi untuk memberikan hadiah pada nasabah tersebut.

Memberikan hadiah pada dasarnya adalah dianjurkan, dan tentunya diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah seperti halnya maisir atau praktik judi dan hal-hal lain yang dilarang.

Meskipun demikian terkadang masih ada juga lembaga keuangan syariah yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana mestinya. Seperti kegiatan promosi dalam suatu lembaga dengan iming-iming undian berhadiah sepeda motor, televisi, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya dengan memanfaatkan undian berhadiah tersebut sebagai sarana promosi produk yang pada kenyataannya terdapat persyaratan lanjutan yang tidak tertulis bahwa untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi nasabah yang punya saldo tertentu. Dalam hal ini, dikhawatirkan menjurus kepada riba atau penipuan yang terselubung dan modus untuk mengelabui nasabah yang menjadikannya tertarik untuk menjadi nasabah terutama dikarenakan ketertarikannya terhadap hadiah-hadiah yang disediakan oleh lembaga tersebut yang pada kenyataannya untuk

mendapatkan hadiah tersebut terlalu sulit untuk menjadi suatu kenyataan. Terlebih lagi bila kesulitan tersebut sengaja dibuat oleh lembaga penyelenggara tersebut.

Salah satu BMT yang menerapkan inovasi untuk menarik minat nasabah dengan menggunakan program memberikan hadiah adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan salah satu BMT yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dengan dibuktikan banyaknya cabang-cabang dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dan beberapa daerah wilayah Jawa Timur.

Dalam produk pengimpunan dana di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji yakni salah satunya SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) yang merupakan simpanan masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu dan mempunyai beberapa fasilitas lengkap seperti: transfer dan terima kiriman dari semua jenis bank dengan akad *wadī'ah yadḍamānah*, dikarenakan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* maka lembaga BMT sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan dana simpanan tersebut untuk dikelola. Konsekuensi semua keuntungan yang didapatkan dari dana simpanan tersebut menjadi milik BMT termasuk semua kerugiannya. Sebagai imbalannya nasabah yang menitipkan mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya, sedangkan

imbalan atas inisiatif pihak BMT yang diberikan bagi nasabah berupa bonus dan hadiah dengan catatan tidak telah diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal yang sudah pasti, tetapi merupakan murni kebijakan dari direksi sepenuhnya.

Salah satu yang dijadikan pedoman dalam lembaga keuangan syariah untuk memberikan hadiah yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Hadiah dalam Fatwa tersebut adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah (LKS). Berdasarkan fatwa tersebut, lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan-ketentuan terkait hadiah yang sudah ditetapkan dalam fatwa tersebut, yakni:³

1. Ketentuan Terkait Hadiah
2. Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah⁴
3. Ketentuan Terkait Hadiah Dalam Simpanan DPK⁵

Hadiah kupon undian tersebut merupakan hadiah promosi atau strategi dari pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji Lamongan

³Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

sendiri yang mana agar masyarakat tertarik untuk melakukan penyimpanan dana dan mendaftarkan menjadi anggota dalam rekening simpanan.⁶

Apabila dilihat berdasarkan dari lapangan yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi kejanggalan, yakni: dalam pemberian hadiah kepada anggota pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan memberikan setelah terjadinya akad, yang mana hadiah dilaksanakan satu tahun sekalimelalui undian pada waktu acara halal bi halal. Dana atau sumber hadiah kupon undian yang diberikan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan belum sepenuhnya murni dari pihak BMT, yang mana dapat dilihat bahwa dana atau sumber hadiah tersebut berasal dari dana simpanan anggota yang dikelola oleh BMT, maka demikian dana atau sumber hadiah tersebut merupakan dana campuran dari Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan dan anggota, meskipun anggota tetap mendapatkan bonus dan bagi hasil yang sudah sesuai, akan tetapi seharusnya dana atau sumber hadiah kupon undian harus murni dari pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan. Hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan yakni melalui pengundian (*qur'ah*), yang mana dengan syarat untuk mendapatkan hadiah kupon undian tersebut diantaranya anggota harus meningkatkan saldo simpanannya, harus memiliki saldo

⁶ Wawancara dengan Ibu Ela selaku Administrasi kantor Cabang Kranji KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Lamongan, dilakukan 22 Januari 2020, 10.30 WIB.

pengendapan tertentu dan disyaratkan pula saldo tersebut harus bertahan tetap. Misalnya untuk mendapat 1 kupon undian hadiah maka nasabah harus memiliki saldo pengendapan dalam simpanan >Rp. 500.000,- berlaku kelipatannya. Apabila saldo simpanan tersebut tidak mencapai <Rp. 500.000,- maka nasabah tersebut tidak mendapatkan kupon undian hadiah. Tidak semua nasabah yang mempunyai minimal saldo pengendapan mendapatkan hadiah, akan tetapi hanya mendapatkan kupon undian saja.⁷

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut di BMT Mandiri Sejahtera terkait praktik dalam memberikan hadiah kupon undian pada produk simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) yang kemudian penulis menganalisis antara teori dan fakta di lapangan menggunakan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah untuk mengetahui apakah dalam praktiknya di BMT Mandiri Sejahtera sudah menerapkan atau mengimplementasikan sepenuhnya, sebagian, atau bahkan belum menerapkan sama sekali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 Dalam Praktik Pemberian Hadiah Kupon Undian Pada Produk Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan”.

⁷ Wawancara dengan Bapak Aziz selaku Kepala kantor Cabang Kranji KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Lamongan, dilakukan 22 Januari 2020, 10.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah kupon undian pada produk simaster “simpanan masyarakat sejahtera” di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan?
2. Bagaimana analisis penerapan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam praktik pemberian hadiah kupon undian pada produk simaster “simpanan masyarakat sejahtera” di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian hadiah kupon undian pada produk simaster “simpanan masyarakat sejahtera” di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam praktik pemberian hadiah kupon undian pada produk simaster “simpanan masyarakat sejahtera” di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik

hadiah kupon undian yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam dan memberikan manfaat untuk para pembaca termasuk akademisi terutama penulis.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan *sharī'ah* dalam melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi atau perbaikan untuk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar mengimplementasikan prosedur dan penerapan praktik pemberian hadiah kupon undian sesuai dengan *sharī'ah* sehingga bisa menjadi sarana yang tepat dengan mencapai tujuan *sharī'ah*.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai hadiah kupon undian yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Matsna Muttaqiyah, yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam

Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah di KJKS Binama Semarang".⁸ Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2014. Skripsi ini membahas apakah praktik pemberian hadiah atas produk Tarbiyah yang diterapkan KJKS Binama Semarang sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 atau belum, dan hasil penelitian menyatakan bahwa praktiknya tidak sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan alasan pihak KJKS Binama Semarang belum mengetahui Fatwa tersebut.

Adapun penelitian skripsi yang ditulis Matsa Muttaqiyah yang menjadi pembeda dengan penulis yakni terletak menganalisa Hadiah Kupon Undian dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dari segi permasalahan yang ada di Lapangan berbeda, dan lokasi penelitian juga berbeda.

2. Skripsi oleh Holifah, yang berjudul "Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Sajadah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di BMT NU Sumenep Cabang Ganding Kec.Ganding Kab.Sumenep)".⁹ Skripsi Universitas Trunojoyo Madura tahun 2017. Skripsi ini membahas apakah praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Sajadah yang diterapkan BMT NU Sumenep Cabang Ganding

⁸ Matsna Muttaqiyah, *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah di KJKS Binama Semarang*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014).

⁹Holifah, *Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Sajadah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

Kec.Ganding Kab.Sumenep sudah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau tidak, dan hasil penelitian menyatakan bahwa praktiknya tidak sesuai dengan dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun penelitian skripsi yang ditulis Holifah ini yang menjadi pembeda dengan penulis yakni terletak menganalisa Hadiah Kupon Undian dengan menggunakan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012, dari segi permasalahan atau sistem pemberian hadiah yang ada di Lapangan berbeda, dan lokasi penelitian juga berbeda.

3. Skripsi oleh Kurniasih Nurul Anisa, yang berjudul “Hadiah Dalam Akad *Wadiah* di Bank Syari’ah (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86 DSN-MUI/XII/2012”.¹⁰ Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018. Skripsi ini membahas latar belakang munculnya Fatwa DSN-MUI tentang pemberian hadiah dalam akad *wadiah* di bank syariah dan tujuannya untuk mengetahui dasar hukum serta metode *istinbath* yang digunakan sehingga Fatwa tersebut keluar.

Adapun penelitian skripsi yang ditulis oleh Kurniasih Nurul Anisa ini yang menjadi pembeda dengan penulis yakni terletak pada pemberian hadiahnya dan penulis tidak memberikan penjelasan mengenai latar belakang dari munculnya Fatwa DSN-MUI, akan tetapi penulis melakukan

¹⁰Kurniasih Nurul Anisa, *Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syari’ah (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86 DSN-MUI/XII/2012*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

analisa Fatwa DSN-MUI No. 86 DSN-MUI/XII/2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam praktik penerapan hadiah kupon undian pada produk simaster “simpanan masyarakat sejahtera” di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun sistematika pembahasan berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara garis besar. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahsan dan pemecahan masalahtentang analisis penerapan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam praktik pemberian hadiah kupon undian pada produk simaster “simpanan masyarakat sejahtera” di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Lamongan.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis) : Bab ini membahas mengenai pemaparan hasil dari penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan yakni intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan sarang berisi keritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang dijelaskan.